



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Penggilingan Pabrik Getah, tempat tinggal di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 29 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Pdn. tanggal 2 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2011 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/06/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017 /PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pekanbaru selama 3 bulan, kemudian pindah ke Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, di rumah orang tua Termohon 1 tahun, kemudian pindah mengontrak rumah di Sibuluan selama 7 bulan, kemudian pindah ke Rantauprapat selama 1 tahun, kemudian pindah kembali ke Kelurahan Sarudik sampai pisah rumah ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak Pemohon (Perempuan), umur 6 tahun ;
4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sesah dinasehati oleh Pemohon selalu melawan sama Pemohon kalau emosinya naik mau memukul Pemohon ;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan berboncengan dengan laki-laki lain yang tidak Pemohon kenal, Pemohon pernah jumpa di tempat yang tidak selayaknya yaitu di Kefe Rindu Alam ;
 - c. Termohon mau melawan sama siapa saja yang menasehati termasuk orang tua Pemohon karena tidak suka sama Pemohon ;
 - d. Termohon sering meminta cerai ketika ada pertengkaran dan kalau tidak dijawab ia mancakar dan menggigit ;
 - f. Orang tua Termohon mendukung atas perilaku Termohon dan pernah dikejar orang tua Termohon dengan senjata tajam ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2013, Pemohon berkesimpulan untuk bercerai didasari dengan kata-kata cerai yang terus berulang dari Termohon ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerita pada orang tua masing-masing namun keputusan diserahkan kepada Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017 /PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar, berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangganya namun juga tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
2. Point 4 posita, sejak pertengahan tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak hadir saat sidang pembacaan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017 /PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam tanggal 11 Juli 2011 Nomor 148/06/VII/2011, yang telah diberi materai secukupnya telah dileges di kantor Pos, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda dengan tinta hitam P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Putri Handayani;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah sekitar bulan Juli 2011 di Riau, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon satu tahun pertama pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak patuh pada suami dan melawan kepada Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bila terjadi pertengkaran Termohon minta diceraikan, bahkan ketika bertengkar Termohon sering mencakar dan menggigit Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut karena kami tinggal serumah dan juga pengaduan Pemohon kepada saya saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak lebih kurang 3 tahun dan telah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya Termohon yang meninggalkan kediaman bersama ia tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017 /PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi kedua Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon suami isteri menikah, tetapi saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama bertetangga dengan saksi sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak patuh pada suami, pergi pergi semaunya tanpa seizin Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bila terjadi pertengkaran Termohon sering mencakar dan menggigit Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut karena kami tinggal bersebelahan rumah, saksi pernah diperlihatkan Pemohon punggung dan bahunya biru-biru dan luka-luka dan juga pengaduan Pemohon kepada saya saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama pergi ke rumah orang tuanya, sesekali ada datang melihat anak kemudian pergi lagi dan tidak bermalam;

Manimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar sanggahannya karena tidak hadir di saat sidang pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017 /PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan itu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut di sebabkan oleh suatu halangan atau sebab yang sah;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017 /PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban atau bantahan Termohon tidak dapat di dengar karena Termohon tidak hadir pada saat sidang pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya/dinazzegelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, dengan demikian antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017 /PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 2011 dan telah dikarunia 1 orang;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak patuh dan sering melawan kepada Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon bila bertengkar sering mencakar dan menggigit Pemohon dan Termohon bila Pemohon nasehati marah-marah kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sejak Maret 2013 dan telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....";

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017 /PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang beriman dan tertakwa sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Bulughul Maram Hal 393 sebagai berikut :

ايغض الحلال الى الله الطلاق رواه ابو داود وابن ماجه

Artinya : "Diantara perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada masalah yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 131 ayat (5), Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat menikah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, tentang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017 /PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa 17 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017 /PA.Pdn



Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Adm	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);